

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian dikarenakan Negara Indonesia darurat bahaya narkotika. Masalah ini begitu penting mengingat bahwa narkotika adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang dapat mempengaruhi susunan pusat saraf.¹ Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu seperti morfin, kokain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti meripidin dan methadon. Peredaran narkotika secara langsung akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan ataupun masyarakat khususnya generasi muda.²

Aparat penegak hukum acapkali mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika. Dikarenakan masalah penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Dengan dikeluarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan aparat penegak hukum dapat memberantas penggunaan narkoba secara baik agar tidak merugikan dan meresahkan dikalangan masyarakat.

¹ Djoko Prakoso, *et.al. Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 481.

² Fransiska Novita. *Bahaya penyalahgunaan narkoba serta pencegahan dan penanggulangan*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011

Salah satu upaya dalam membantu mengungkap berbagai kejahatan termasuk di dalamnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dibentuknya Laboratorium Forensik Kepolisian. Laboratorium Forensik adalah suatu lembaga untuk membantu penyidikan dan penyelidikan yang kewenangannya diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kemudian hasil laboratorium dapat dijadikan alat bukti guna mendukung dan melancarkan jalannya persidangan.

Laboratorium forensik juga sebagai alat Kepolisian khusus untuk membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas yang mempunyai tanggung jawab untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala jenis dan macam narkoba siapa pemakainya maupun siapa pengedarnya. Namun untuk memperoleh kebenaran yang tinggi diperlukan alat-alat yang canggih dan maju, dan tentu semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.³

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan,

³Wendy Elfradot.(2015). *Peranan laboratorium forensik dalam pembuktian alat bukti terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau*. Volume II. Hlm 2

penyitaan, pengamanan, dan pengiriman petugas kepolisian atau instansi penegak hukum lainnya yang dilakukan dengan cara metode ilmiah di laboratorium forensik agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Salah satu instrumen kepolisian yang melakukan pemeriksaan laboratorium forensik ialah penyidik kepolisian.

Di Jawa Tengah tidak terlepas dari banyaknya pelanggaran dalam penyalahgunaan narkotika. Pada tahun 2018 jumlah pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan dari tahun 2017. Berikut ini data tindak pidana penyalahgunaan narkoba dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah :

Tabel 1.

Tahun	Jumlah Narkotika
2017	1088 Kejadian
2018	1305 Kejadian

Sumber : Polda Jawa Tengah

Jumlah pelanggaran terhadap tindak pidana diatas tidak dapat diberantas seutuhnya. Dalam menyidik tindak pidana narkotika penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah terbantu oleh laboratorium forensik sebagai alat pembantu penyidik kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERANAN LABORATORIUM FORENSIK POLDA JATENG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan laboratorium forensik Polda Jateng dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi laboratorium forensik Polda Jateng dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan laboratorium forensik Polda Jateng dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi laboratorium forensik Polda Jateng dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi pembaca mengenai peranan laboratorium forensik Polda dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Secara praktis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti : sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah berada dalam lingkungan masyarakat.
2. Bagi masyarakat : sebagai pengetahuan tentang peranan laboratorium forensik polda dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

3. Bagi lembaga Instansi : sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan kerangka acuan dalam penelitian selanjutnya.

